

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat objek penelitian ini adalah desa Simpur kecamatan Simpur, Kandangan. Pada bagian ini penulis menggambarkan tentang latar belakang keadaan geografis, mata pencaharian, dan agama penduduknya.

1. Keadaan Geografis

Desa Simpur secara administrasi adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Simpur, yang terletak sekitar 0,5 Km dari ibukota Kecamatan. Luas wilayah desa Simpur adalah 5,6 Km (560 Ha) yang terdiri dari 29 ha lahan perumahan penduduk, 216 Ha lahan perkebunan, 311 Ha lahan persawahan, 4 Ha lahan perkantoran, dan 4 Ha lainnya. Adapun lertak geografisnya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Garunggang.
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Wasah hilir.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai raya.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Tinggi.

Desa Simpur terbagi dalam 2 RW dan 4 RT, dengan jumlah KK sebanyak 279 KK yang terdiri dari laki-laki 443 orang dan 449 orang perempuan.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Simpur sebagian besar mata pencahariannya sebagai buruh tani/perkebunan. Selain itu ada juga yang mata pencahariannya sebagai PNS, karyawan swasta, wiraswasta, dan perawat.

3. Agama Penduduk.

Agama yang terdapat dan dianut oleh penduduk desa Simpur adalah agama Islam.¹

B. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis secara langsung kepada para responden dan informan terhadap kasus kewarisan ashabah di desa Simpur, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a) Identitas Ashabah

Nama : TH

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Alamat : Simpur, RT. 3 RW. 2

b) Uraian Kasus

¹ Data penduduk desa Simpur dari buku Induk Penduduk Desa Simpur Kecamatan Simpur tahun 2009

Ashabah menurut TH adalah ahli waris laki-laki yang paling berhak dan berkuasa atas seluruh harta warisan dari orang tua atau pewaris dari segala warisan orang tua yang ada, yaitu anak laki-laki yang paling tua.

Dalam kasus ini TH merupakan ahli waris yang mempunyai 3 saudara, 1 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Sang ayah telah lama meninggal, jadi yang ada cuma sang ibu. Si ibu ini telah membagikan harta yang ada kepada semua anak-anak dengan bagian yang sama berupa tanah yang telah dibangun rumah oleh masing-masing ahli waris termasuk si TH. Sedang rumah yang ditempati oleh si ibu untuk anak yang bungsu yang tinggal bersama isterinya di Martapura, termasuk sebuah ladang.

Akan tetapi TH selaku ahli waris laki-laki yang tertua dan yang berada di desa tersebut bersikap berkuasa terhadap harta yang ada, dia yang sekarang malah menguasai ladang terhadap harta yang ada, dia yang sekarang malah menguasai ladang yang seharusnya buat si bungsu, tetapi karena si bungsu tidak tinggal di desa simpur maka TH yang menguasai ladangnya tanpa membagi hasilnya kepada saudara yang lain atau kepada si bungsu. Tidaknya ini juga malah mendapat dukungan dari sang ibu. Ketika ada ahli waris lain yang komplin terhadap sang ibu, sang ibu malah mengatakan bahwa terserah TH saja mau melakukan apa saja atas semua harta orang tuanya.

2. Kasus II

a) Identitas Ashabah

Nama : MH

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh Tani/perkebunan

Alamat : Jl. Bukhari Desa Simpur, RT. 1 RW. 1 No. 29

b) Uraian Kasus

Menurut MH, ashabah adalah ahli waris atau anak laki-laki yang berhak atas sisa dari harta peninggalan dari si mayit (orang tuanya).

MH merupakan bungsu dari 5 bersaudara, dia adalah anak laki-laki satu-satunya sedang kakak-kakanya semuanya perempuan. Ketika ayah mereka meninggal, harta peninggalan dibagi, keempat saudara perempuannya dikasih dengan bagian yang sama rata, sang ibu juga mendapat bagian. Akan tetapi, ahli waris yang lain seperti kakek dan nenek tidak dikasih sedikitpun. Sisa dari harta peninggalan sang ayah setelah dibagi kepada saudara-saudara perempuan dan ibunya dia yang menguasainya, karena menurutnya dia itu adalah ashabah, jadi dia yang berhak atas semua sisa harta tersebut dan itu merupakan haknya.

3. Kasus III

a) Identitas Ashabah

Nama : IR

Umur : 38 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Bukhari Desa Simpur, RT. 1 RW. 1

b) Uraian Kasus

Menurut IR ashabah adalah anak laki-laki yang tertua yang berhak atas semua harta orang tua mereka termasuk segala hutang orang tua mereka juga yang menanggungnya.

IR mempunyai 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Ketika ayah mereka meninggal dan dimakamkan. Dihitunglah seluruh biaya pemakaman. Setelah biaya pemakaman dihitung, akhirnya sampai pada harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Rumah yang ditempati oleh orang tua mereka itu adalah rumah yang dibangun dengan uang si MS selaku laki-laki yang tertua sekaligus saudara IR (kakak IR). Jadi rumah tersebut adalah haknya si MS sebenarnya, tetapi karena masih ada saudara perempuan yang lain juga ikut tinggal di rumah tersebut, maka rumah tersebut dibiarkan saja oleh MS untuk ditempati saudaranya tersebut.

Akan tetapi, ketika pembagian dilakukan, baru diketahui ternyata 2 buah sawah milik orang tua mereka tersebut semuanya tergadai dengan orang lain. Bahkan ada sebuah sawah yang luasnya sekitar 3 Ha tergadai pada 2 orang. Dan ketika si ayah

meninggal orang-orang yang menyandai sawah tersebut minta agar tanah tersebut ditebus.

Menurut IR dan saudara-saudaranya yang lain karena Ms adalah ashabah maka dia yang harus bertanggung jawab menebus tanah-tanah tersebut, dan dia boleh menggarap tanah tersebut. Akan tetapi si MS perlu uang, maka dia minta ijin kepada IR dan saudara-saudaranya yang lain buat menjual tanah tersebut. IR dan yang lainnya mengizinkan tetapi semua mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut.

C. Analisis

Dari uraian kasus pada poin di atas jelaslah bahwa pendapat atau pandangan mereka tentang ashabah itu adalah anak laki-laki tertua dari si mayit. Sedangkan anak perempuan dari si mayit hanya dianggap sebagai ahli waris biasa (ashabul furudh) bukan sebagai ashabah.

Pandangan mereka tentang ashabah seperti ini karena latar belakang agama dan pendidikan yang pas-pasan. Kebanyakan penduduk desa simpur, termasuk rata-rata Cuma lulusan SD dan SMP.

Melihat fenomena kasus tersebut, jelaslah bahwa mereka beranggapan bahwa yang namanya ashabah itu merupakan ahli waris yang berhak atas peninggalan si mayit, termasuk masalah hutang si mayit, ashabah juga yang bertanggung jawab.

Di dalam hukum Islam seharusnya seorang ashhabah itu tidak mempunyai bagian yang pasti dari harta wwarisan, bukan ahli waris yang

paling berhak atau yang paling banyak mendapat warisan. Kemungkinan bagian warisan ashabah adalah salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Mengambil seluruh harta pusaka ketika tidak ada ashabah furudh.
2. Mengambil sisa bagian ashabul furudh.
3. Tidak mendapat bagian waris sama sekali karena seluruh harta pusaka sudah dihabiskan oleh ashabul furudh.

Dalam kasus kewarisan ashabah ini, ada saja yang tahu bahwa yang namanya ashabah itu bisa mendapat sisa, tetapi mereka menganggap sisa itu selalu bagian yang banyak. Tindakan ashabah yang dilakukan pada kasus-kasus kewarisan yang dibahas pada penelitian ini yang bersikap menguasai harta ahli waris yang lain tidak sesuai dengan prinsip utama dalam pembagian harta warisan seperti yang dikatakan oleh Ash-shabuni:

Allah SWT Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jika tidak sempurna. Dia menetapkan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan bijaksana. Dia menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, menghilangkan kezaliman dikalangan mereka, menutup ruang gerak para perlaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang-orang yang lemah.²

Semua ahli waris mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan, baik anak laki-laki maupaun anak perempuan.

Pada kasus pertama, ahli waris masih ada isteri (ibu TH), satu saudara laki-laki TH dan dua saudara perempuan TH. Pada kasus ini yang dikatakan sebagai ashabah adalah hanya TH karena dia adalah anak laki-laki yang tertua dari si m,ayit. Padahal seharusnya menurut kewarisan Islam, TH dan saudara laki-lakinya (si bungsu) itu sama-sama menjadi ashabah bin nafsi, sedang dua

²Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al-Mawaris fi al-syari'at al-Islamiyah*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), h. 14.

saudara perempuan TH itu juga merupakan ashabah bil ghairi. Ashabah bil ghairi adalah ahli waris yang menjadi ashabah ketika beserta orang lain yang telah menjadi ashabah.³ Akan tetapi, kenyataannya Cuma TH yang dianggap sebagai ashabah sedang yang lain Cuma dianggap sebagai ahli waris biasa (ashabul furudh) saja. Ashabul furudh di sini pun tidak ada hitungannya menurut Islam, tetapi dibagi berdasarkan keputusan sang ibu saja, sebab di daerah sini juga pembagian kewarisan Cuma bagi rata saja tanpa ada perhitungannya menurut Islam.

TH karena dianggap sebagai ashabah yang merupakan ahli waris yang paling berhak atas semua harta warisan, walaupun telah diberikan oleh sang ibu bagian masing-masing, tetapi TH tetap bertindak berkuasa. Dia menguasai ladang yang seharusnya merupakan bagian dari saudara laki-lakinya (si bungsu). Tindakan TH ini dapat dikategorikan memakan harta orang lain secara bathil, padahal memakan harta orang lain secara bathil secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

³ Muchlis Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 28.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu.⁴

Berdasarkan hukum kewarisan Islam, seharusnya pembagian warisannya sebagai berikut:

- ✓ Isteri mendapat bagian 1/8 karena ada anak.
- ✓ TH, satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan secara bersama-sama menjadi ashabah dengan pembagian laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.

Firman Allah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵

Serta ayat lainnya:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (١٧٦)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-'Aly Al-Qur'an dan Tertjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 65.

⁵ *Ibid.*, h. 62.

Artinya:... jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶

AM: 8

No	Nama Ahli Waris	Faradh	Saham
1.	Isteri	1/8	1
2.	2 anak laki-laki da 2 anak perempuan	ashabah	7

Pada kasus kedua, si mayit meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) laki-laki, isteri, ibu dan ayah. Menurut Hukum Kewarisan Islam isteri mendapat 1/8, ayah dan ibu juga mendapat bagian. Akan tetapi, pada kasus ini si isteri sudah diberikan bagian, keempat saudara perempuan juga telah diberi bagian sama rata, sisanya si anak laki-laki (MH) yang menguasai harta peninggalan tersebut. Sedang kakek dan nenek (ayah dan ibu si mayit) tidak diberi bagian. Jadi di sini bagian si ibu dan ayah sdi mayit yang dikuasai oleh MH selaku ashabah, karena menurutnya ashabah itu yang paling berhak atas peninggalan dan ashabah itu bagiannya juga pasti paling banyak.

Berdasarkan hukum kewarisan Islam bagian mereka adalah sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, h. 84.

- ✓ Isteri mendapat 1/8 karena ada anak sebagaimana dalam firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 12.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (١٢)

Artinya:... jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...⁷ (Q.S An-Nisa: 12)

- ✓ Ibu dan ayah masing-masing mendapat bagian 1/6 karena anak, sebagaimana firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ (١١)

Artinya:... dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ...⁸ (Q.S. An-Nisa:11)

- ✓ Satu anak laki-laki dan empat anak perempuan secara bersama-sama menjadi ashabah dengan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan sebagaimana firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ (١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...(Q.S. An-Nisa: 11)

⁷ Ibid., h. 63.

⁸ Ibid., h. 62

Bagian laki-laki berat dari perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surah An Nisa ayat 34).

AM: 24

No	Nama Ahli Waris	Faradh	Saham
1.	Isteri	1/8	3
2.	Ibu	1/6	4
3.	Ayah	1/6	4
4.	1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan	Ashabah	13

Agak berbeda dengan kasus pertama dan kedua. Pada kasus ketiga ini walau sama menyatakan bahwa yang namanya ashabah itu adalah anak laki-laki yang tertua yang paling berhak atas semua harta warisan, tetapi dia juga yang harus bertanggung jawab atas semua hutang yang ditinggalkan si mayit.

Pada waktu si mayit meninggal, ada meninggalkan tanah tapi dalam keadaan tergadai dan orang-orang yang menggadai tanah-tanah tersebut minta agar tanah tersebut ditebus.

Menurut IR (anak perempuan si mayit) karena MS (anak laki-laki tertua si mayit) adalah ashabah maka dia yang bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut. Padahal seharusnya menurut Hukum Kewarisan Islam anak laki-laki tersebut memang ashabah, tetapi anak perempuan si mayit juga merupakan ashabah karena keberadaan si anak laki-laki sebagai ashabah bin nafsi. Anak perempuan mendapat bagian satu bagian sedang anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Jadi seharusnya mereka sama-sama

menyelesaikan semua yang berhubungan dengan permasalahan si mayit termasuk hutang-hutangnya si mayit. Jangan mau haknya saja tetapi kewajibannya tidak mau dikerjakan.

Hutang si mayit terhadap sesama manusia harus segera dibayarkan oleh keluarganya, sehingga ia akan segera terbebas. Hadis Nabi saw:

عن أبي هريرة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقض عنه

(رواه أحمد والترمذی)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: “ dari seseorang mukmin itu tergantung (tak sampai kehadiran Allah swt.) karena hutang-hutangnya, sehingga dibayar/dilunasi terlebih dahulu hutangnya itu (oleh familinya yang masih hidup).” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Hutang-hutang dari si mayit ini tanggung jawab para ahli waris sebelum pembagian harta warisan dilakukan, apabila ada harta dari si mayit maka hutang dibayar dari harta tersebut tetapi jika tidak ada maka menjadi tanggung jawab ahli waris bersama-sama bukan perorangan.

AM: 8

No	Nama Ahli Waris	Faradh	Saham
1.	Isteri	1/8	1
2.	2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan	Ashabah	7

Dari ketiga kasus tersebut terlihat sangat kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama mereka tentang ashabah, sehingga membuat mereka salah

dalam memahami dan menafsirkan tentang makna dari ashabah yang sebenarnya dimaksud dalam hukum Islam.

Karena kesalahan mereka dalam memahami makna ashabah dan tidak ada tindak lanjut dari para ulama setempat akhirnya mereka malah memakan bagian yang seharusnya bukan haknya, terjadi pengambilan hak orang lain.